



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Tuban, 18 April 1972 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak, yang berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama (xxxxxxx), umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 05, xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menjadikan xxxxxxxx sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan xxxxxxxx;



3. Bahwa ayah kandung dari xxxxxxxxx adalah (xxxxxxx), umur 38 tahun 7 bulan, Kelahiran Tuban 21 April 1985 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, RT 05, xx xx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

Dan ibu kandung dari xxxxxxxxx adalah (xxxxxxx), umur 26 tahun 8 bulan, Kelahiran Tuban 21 April 1997 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, RT 05, xx xx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa sejak dilahirkan anak bernama xxxxxxxxx tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon, sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;

5. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum, maka perlu adanya Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama xxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama (xxxxxxx), Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama (xxxxxxx), dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3523171804720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3523176806820002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3523172304090037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak yang akan diangkat nomor 3523170107850072, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak yang akan diangkat nomor 3523175503970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 35231729031080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 475/39/IX/2005, tanggal 23 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 210/45/IV/2014, tanggal 19 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diangkat (xxxxxxx nomor 3522-LU-13042022-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Pemohon I Nomor 99/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode 8;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Pemohon II Nomor 98/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Plumpang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Ayah Nomor 471/200/414.417.17/2023 tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/6519/XI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tuban PS. KASAT INTELKAM

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon I Nomor SKCK/YANMAS/6520/XI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tuban PS. KASAT INTELKAM tanggal 17 November 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

15. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, yang diketahui Kepala xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

16. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur nomor 400.9.2.2/2243/107.2.05/2023 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat xxxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020,
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak umur 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat xxxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020,
- Bahwa setahu saksi anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak umur 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama: xxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA. Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat xxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, Kelahiran Tuban 07 Juli 2020,
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak umur 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: xxxxxxxxx, umur 3 tahun 3 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap anak yang bernama (xxxxxxx) lahir tanggal, 07 Juli 2020;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
P		
c. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
T		
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	470.000,-

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)